



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**
NOMOR : 503/004/TAP.PKBM-DPMPTSP/IV/2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor , Tanggal 18 Maret 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PKBM CAHAYA AKSARA untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendeklasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Muhamad Wahyu Sudrajat,SH.M.Kn Nomor 16 Tanggal 14 Januari 2019 tentang Akta Pendirian YAYASAN CAHAYA AKSARA;

M E M U T U S K A N

- Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
Nama Badan Hukum : YAYASAN CAHAYA AKSARA
Nama Sekolah : PKBM CAHAYA AKSARA
Jenis Satuan : Pendidikan Lainnya Pemerintah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nama Pengelola : MUNAWIR SYAHIDI
Alamat Sekolah : Kp. Curug Luhur RT/RW. 004/006 Desa Waringinjaya Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang
- Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diteratkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 19 April 2022

**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

19/04/2022 08:57:33



**Hj. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001**